

E Book Gratis

# Sistem Kredit Tanpa Riba

Muhammad Abu Rivai



E Book Gratis

# **SISTEM KREDIT TANPA RIBA**

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah  
Penerbit Yayasan Muslim Plus

**SISTEM KREDIT TANPA RIBA**

**MUHAMMAD ABU RIVAI**

Hak Cipta @2021

Komunitas Belajar Muamalah

[www.belajarmuamalah.com](http://www.belajarmuamalah.com)

Bekerjasama dengan:

Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda

Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Januari 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin

tertulis dari penerbit.

# Daftar Isi

<b>Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>1</b>
Tukar Menukar .....	2
Transaksi Kedua .....	3
Wakil Penjual .....	4
Sebelum Akad .....	5
Variasi Harga .....	7
Barang Gadai .....	8
Saling Ridho .....	9
<b>Ikuti Update Versi Terbaru .....</b>	<b>11</b>
<b>Komunitas Belajar Muamalah .....</b>	<b>11</b>

# KATA PENGANTAR

Ebook ini ditulis sebagai materi dalam kajian KPMI Korwil Rokan Hilir di kota Bagan Siapi-api. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sistem jual beli kredit yang tidak mengandung riba. Kemudian juga membahas beberapa kesalahan umum yang biasa terjadi dalam transaksi jual beli secara kredit. Mulai dari menjual barang sebelum dimiliki, adanya variasi harga, pinalti sampai hal-hal yang berhubungan dengan barang gadai.

Rokan Hilir, 17 Januari 2022

Muhammad Abu Rivai

## TUKAR MENUKAR

Kalau dilihat dari waktu serah terima uang dan barang, ada beberapa kemungkinan. Istilah uang dan barang ini sebenarnya hanya contoh saja, karenan memang itu yang umumnya terjadi. Lebih tepat untuk akad komersial ini disebut sebagai iwadh dan muawadh. Karena memang akad komersial bentuknya dua arah, give and take, berlaku timbal balik.

Iwadh itu biasanya ungkapan atas apa yang dibayarkan. Sedangkan muawadh biasanya untuk sesuatu yang diterima. Makanya dibilang akadnya muawadhah. Saling tukar. Bentuknya iwadh dan muawadh ini bisa berupa uang, barang, jasa, dan yang lainnya. Kembali kepada bentuk umum jual beli, dimana iwadhnya biasanya adalah uang dan muawadhnya adalah barang.

No	Uang	Barang	Keterangan
1	Tunai	Tunai	Jual Beli Secara Umum
2	Tunai	Tertunda	Akad Salam
3	Tertunda	Tertunda	Utang Dengan Utang
4	Tertunda	Tunai	Jual Beli Kredit

Pembahasan sekarang ada di pola yang nomor empat, yaitu tentang jual beli kredit. Barang tunai, uang tertunda. Adapun objeknya bisa macam-macam. Ada motor, mobil, perkakas rumah tangga, dan segala macamnya. Secara umum semua barang bisa untuk diperjualbelikan secara kredit, kecuali emas

dan perak. Karena khusus untuk komoditi riba ini harus ada di pola yang nomor satu, sama-sama tunai di majelis akad.

## TRANSAKSI KEDUA

Di lapangan, ada orang yang melakukan satu kali transaksi dua beli, ada juga yang melakukan dua kali transaksi jual beli, pada barang yang sama. Biasanya hal ini terjadi pada pedagang yang memang tujuannya membeli adalah untuk dijual kembali, atau bisa juga pada orang-orang yang membeli kemudian karena satu dan lain hal terpaksa harus menjual barang yang sudah dia beli. Bisa jadi karena tidak butuh, bisa juga karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak dan harus didulukan.

Transaksi Pertama		Harus terjadi qabdh sebelum transaksi kedua.	Transaksi Kedua	
A	B		B	C
Penjual 1	Pembeli 1		Penjual 2	Pembeli 2
Barang X	Uang Y		Barang X	Uang Z

Pengantar ini penting untuk disampaikan, karena biasanya transaksi kedua ini tidak sedikit yang mengabaikan syarat sah yang mestinya dipenuhi. Barang belum diterima, sudah dijual kepada pihak lainnya. Ini khusus untuk akad komersial. Sedangkan untuk akad sosial, misalnya setelah membeli barang kemudian ingin disedekahkan, dihadiahkan, dan seterusnya, maka diperbolehkan tanpa adanya serah terima terlebih dahulu. Sehingga dari A sebagai penjual 1, langsung dikirim kepada C sebagai pembeli 2. Barang tidak singgah di B terlebih dahulu.

Fungsi	Akad	Qabdh
Memindahkan	Kepemilikan	Tanggung Jawab Resiko

Qabdh itu artinya serah terima. Dia menjadi syarat sah dalam transaksi jual beli komoditi riba seperti emas dan perak. Namun pada transaksi pertama jual beli barang biasa, qabdh bukan menjadi syarat sah. Boleh saja beli barang, bayarkan uangnya, kemudian barang masih ditinggal di tempat penjual. Tidak masalah. Namun jika ingin melakukan transaksi kedua terhadap barang yang dibeli tadi, maka qabdh diperlukan sebagai syarat sah. Barang harus diambil dan diterima terlebih dahulu, baru setelah itu dijual kembali jika diperlukan.

## WAKIL PENJUAL

Apa bedanya wakil dengan penjual? Wakil itu tidak bayar. Penjual itu bayar. Sehingga kalau ada istilah distributor, agen, dan semisalnya, yang mana itu di satu sisi memang ada kemiripan dengan wakalah, karena dia menjadi perpanjangan tangan dari produsen, namun ketika dia mengambil barang harus bayar, atau harus beli dengan sistem kredit, itu bukan wakil lagi, tapi statusnya berubah menjadi penjual.

Perbedaan	Wakil	Penjual
Bayar	Tidak	Iya
Hukum	Wakalah	Jual Beli
Pindah Kepemilikan	Tidak	Iya

Menanggung Resiko	Tidak	Iya
-------------------	-------	-----

Beda halnya kalau posisi distributor atau agen murni hanya dititipi barang saja, dimintai tolong untuk bantu jualkan. Nanti yang laku dapat persenan, sedangkan yang tidak laku diambil kembali oleh produsen. Jika seperti ini keadaanya, maka inilah yang disebut sebagai wakil atau perpanjangan tangan dari penjual. Dia boleh memasarkan barang walaupun barangnya belum diterima dan masih di perjalanan. Karena wakil hukumnya sama seperti pemilik.

Tapi kalau sistemnya produsen tidak mau model seperti itu, dimana yang mau jadi distributor atau agen harus membeli dengan minimal sekian, atau harus bayar dulu sekian, kalau barang tidak laku menjadi urusan distributor atau agen, maka bentuk semacam ini sebenarnya bukan wakil lagi. Tapi sudah berubah menjadi penjual. Sehingga kalau distributor atau agen tadi mau melakukan transaksi kedua, barang harus sudah sampai dulu ke tangannya dan terjadi perpindahan tanggung jawab resiko atas kerusakan barang kepadanya.

## SEBELUM AKAD

Akad itu adalah proses yang berkaitan dengan waktu. Sehingga ada waktu sebelum akad, ketika akad dan setelah akad. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akad, termasuk konsekuensinya, berlaku setelah terjadinya akad. Contohnya, setelah akad jual beli terjadi perpindahan kepemilikan. Artinya,

sebelum akad jual beli, tidak ada perpindahan kepemilikan. Barang masih milik penjual dan uang masih milik pembeli.

Akad		
Sebelum	Ketika	Setelah
Penawaran, janji akad, prospek, obrolan, rencana, negosiasi, tanya-tanya, dst, biasanya ada di tahap ini.	Closing, transfer, DP, tanda tangan, tanda jadi, deal, dst, biasanya ada di tahap ini.	Serah terima, pelunasan, cicilan, oper kredit, dst, biasanya ada di tahap ini.

Proses ini bisa jadi berlangsung sangat cepat dalam satu majelis. Tujuannya dipisahkan dalam bentuk tabel semacam ini adalah untuk memudahkan dalam melihat dan menganalisis, sedang berada di tahap mana proses yang berlangsung. Cara untuk melihatnya bukan hanya dari sekedar nama atau istilah saja, tapi dilihat dari konsekuensi yang terjadi.

Karena bisa saja ada orang mengatakan ini masih di tahap sebelum akad, masih negosiasi, rencana akad, obrolan, dan semisal, namun ternyata calon pembeli tidak boleh batal, tidak punya pilihan cancel, dan konsekuensi lainnya yang itu merupakan hukum-hukum yang mestinya berlaku setelah terjadi akad, maka yang dilihat adalah hakikat dari konsekuensinya. Bukan dari klaim dan penamaannya.

## VARIASI HARGA

Dalam akad jual beli kredit, biasanya penjual memberikan penawaran dengan harga yang bervariasi. Anggap saja simulasi brosur harga yang diterima calon pembeli sebagai berikut.

Barang X					
1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun	6 Tahun
10 Juta	15 Juta	20 Juta	25 Juta	30 Juta	35 Juta

Kalau variasi harga ini hanya berlaku di tahap sebelum akad, tidak ada masalah. Karena nanti ketika calon pembeli memutuskan pilihannya pada harga 10 juta, otomatis hanya ada satu harga saja yang disepakati antara penjual dan pembeli. Artinya, kalau pun nanti ternyata pembeli tidak bisa bayar tepat waktu, harga tidak berubah menjadi 15 juta. Harganya tetap 10 juta. Kalau pun nanti pembeli ternyata baru bisa bayar setelah masuk tahun ketiga, harga tetap 10 juta dan tidak berubah menjadi 20 juta.

Jika variasi harga masih ada setelah akad terjadi, maka harga menjadi tidak jelas. Ada gharar pada harga. Ini menjadi masalah. Kalau seandainya pembeli sudah memilih satu harga, anggap yang 10 juta selama 1 tahun tadi, lalu karena terlambat, harga berubah menjadi 20 juta dan 30 juta, riba jadinya. Karena pembeli utangnya 10 juta, pas jatuh tempo belum bisa bayar, penjual bilang, saya kasih tambahan waktu selama 1 tahun lagi, tapi utangnya harus ditambah, jadi 15 juta nilainya. Ini praktek orang jahiliyah.

## BARANG GADAI

Jika berurusan dengan utang piutang, artinya ada hak orang lain yang belum tertunaikan. Kehadiran barang gadai terkadang diperlukan untuk mengamankan dan menjamin hak orang yang memberikan utang. Walaupun ini bukan menjadi syarat sah. Kalau ada yang yang jual barang secara kredit tanpa ada gadai, pun tidak masalah sebenarnya.

Barang Gadai	
Objek Akad	Benda Lain

Barang gadai bisa dari objek akad itu sendiri, bisa juga dari benda lain. Misalnya yang dibeli adalah mobil, namun yang dijadikan barang gadai adalah tanah atau rumah. Kalau beli pakaian secara kredit, terkadang penjual menjadikan pakaian yang dibeli tadi sebagai barang jaminannya. Jika pembeli berhasil membayar lunas, maka barulah pakaian tadi diserahkan oleh penjual. Mau barang gadai itu dari objek akad atau benda lain, aturan mainnya tetap sama.

Akad gadai tidak memindahkan kepemilikan. Artinya barang itu masih tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan. Bukan milik penjual, bukan milik pihak yang memberikan utangan. Jika misalkan jatuh tempo, barang gadai tidak bisa serta merta pindah kepemilikan. Apalagi jika nilainya ternyata lebih mahal dan lebih besar ketimbang sisa utang yang belum dilunasi. Poin ini terkadang kurang diperhatikan.

Debitur	Gadai dan jatuh tempo tidak otomatis memindahkan kepemilikan. Kalau mau dipindahkan, ada proses manual yang harus dilalui.	Kreditur
Pemilik		Bukan Pemilik

## SALING RIDHO

Kesalahan umum yang biasanya ditemukan pada jual beli kredit adalah pemakaian barang gadai oleh kreditur. Ini jadinya riba. Karena kreditur tidak boleh mengambil manfaat atas piutang yang dia berikan. Baik manfaat itu bentuknya berupa tambahan uang, jasa, atau yang lainnya. Sebagai contoh. Jika debitur menggadaikan sawah, maka kreditur tidak berhak atas sawah itu. Pengelola dan pemilik hasil panennya adalah debitur, bukan kreditur. Karena ini adalah konsekuensi dari kepemilikan.

Kreditur bukan pemilik, maka kreditur tidak berhak atas hasil panen dari barang gadai yang berwujud sawah tadi. Kalau di awal kedua pihak sudah saling ridho, bagaimana? Ini adalah salah satu syubhat riba yang paling umum. Berdalil dengan saling ridho. Ada hal-hal yang tidak bisa menjadi halal karena kedua pihak saling ridho. Zina misalnya. Apakah kalau pihak perempuan dan laki-laki saling ridho lantas zina menjadi halal? Kan tidak. Begitu juga dengan riba. Keridhoan dua pihak, tidak membuatnya menjadi halal.

Kreditur	
Piutang	Riba
Kewajiban debitur adalah membayar sesuai dengan jumlah utangnya kepada kreditur. Tidak boleh memberikan riba.	Tambahan manfaat untuk kreditur karena piutang yang dia berikan. Bentuknya bisa berupa barang, jasa, atau yang lainnya.

Sebenarnya sah-sah saja kalau memang debitur ingin membayar utangnya berlebih. Misalnya utang 100 ribu, pas bayar dia kasih 150 ribu. Selama sifatnya tidak direncanakan, tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada aturan adat yang mewajibkan untuk bayar berlebih, murni tiba-tiba, murni inisiatif debitur, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada kesepakatan di awal, hukumnya terlarang. Jadi riba dia.

Intinya, barang gadai seringkali bisa menjadi celah munculnya riba. Kreditur tidak membebankan tambahan pada piutangnya. Namun terkadang dia justru mengambil benefit dari barang gadai atau dalam bentuk yang lain. Sehingga kalau ditotal, otomatis piutang yang dia berikan akan dibayar berlebih oleh pihak debitur. Poin ini tegas. Tidak ada tawar menawar. Sekalipun keduanya saling ridho sejak akad.

## Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

## Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Applestore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih.